

PENATAAN STRUKTUR ORGANISASI PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

FEBRIAN LANGINGI

JOHNNY HANNY POSUMAH

JOYCE J RARES

Abstract: The Organizational Structure of the Regional Secretariat of the Southeast Minahasa Regency has been effective. In other words, the regional secretariat organization of the Southeast Minahasa district is now able to create or realize the implementation of the main tasks and functions of the area secretariat effectively. The effectiveness of the organizational arrangement of the Southeast Minahasa region secretariat can be demonstrated by several criteria: rationality, according to needs, efficiency, can function optimally, can target optimal results, can use the budget appropriately and efficiently, able to anticipate the development and improvement of tasks / jobs, and able overcome problems or obstacles / obstacles that arise in the implementation of tasks and functions. Based on the conclusions from the results of the study it is suggested that the analysis of organizational needs is always done periodically and continuously so that the future of the organization of the Regional Secretariat of the Southeast Minahasa Regency will be more effective in carrying out its duties and functions as mandated by applicable law.

Keywords: Effectiveness, Organizational Structuring

PENDAHULUAN

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara selama ini dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip-prinsip good governance. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan public goods (barang public) dan public services (pelayanan publik) sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Proses Pemerintahan tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah, oleh penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan public goods dan public service disebut governance pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut good governance (pemerintahan yang baik). Good governance telah menjadi isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi negara di Indonesia terutama sejak bergulirnya

reformasi pada tahun 1998. Tuntutan yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan semakin meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah, oleh karena itu tuntutan ini merupakan hal yang wajar yang harus direspons oleh

Pemerintah dengan melakukan reformasi yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Karena selama ini penyelenggaraan pemerintahan negara belum sepenuhnya menunjang terwujudnya good governance, maka birokrasi pemerintah perlu diperbaiki, dengan kata lain harus ada reformasi birokrasi pemerintah yang benar-benar didukung kuat oleh segenap komponen bangsa, dengan menempatkan kelembagaan birokrasi yang terus ditata, sebagai struktur penopangnya yang kuat dan professional. Reformasi birokrasi pemerintah yang telah dan terus dilakukan sekarang ini untuk mewujudkan good governance meliputi baik aspek organisasi maupun aspek manajemen pemerintahan. Reformasi birokrasi pada aspek

organisasi adalah melakukan “penataan” kembali organisasi atau kelembagaan dari birokrasi itu sendiri. Reformasi pada aspek manajemen pemerintahan dilakukan dengan penyempurnaan pengelolaan sumber daya aparatur birokrasi (meliputi : sistem rekrutmen sistem pendidikan dan pelatihan, sistem karier, sistem penggajian, sistem penilaian kinerja); kemudian, penyempurnaan pengelolaan keuangan (meliputi : sistem penganggaran, sistem pertanggung jawaban keuangan); seterusnya, penyempurnaan pengelolaan sarana dan prasarana (sistem pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan); dan penyempurnaan prosedur kerja yaitu hubungan kerja dan koordinasi (Sedarmayanti, 2009). Reformasi birokrasi pada tataran pemerintahan daerah antara lain adalah “penataan kembali organisasi perangkat daerah”, yang diwujudkan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dan kemudian direvisi/diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dan sebagai implementasi dari PP.18 Tahun 2016 tersebut ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. PP. No.18 Tahun 2016 menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam “sekretariat”; unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk

“inspektorat”, unsur perencana diwadahi dalam bentuk “badan”, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam “lembaga teknis daerah”, dan unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam bentuk “dinas”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Penataan memiliki satu arti penataan berasal dari kata dasar tata, penataan

merupakan suatu proses perencanaan, penyusunan, pengaturan dalam upaya meningkatkan, keteraturan, ketertiban, dan keamanan. (Badudu, Zein 1995:132), penataan ini membutuhkan suatu proses yang panjang dimana dalam proses penataan ini perlu perencanaan dan pelaksanaan yang lebih teratur demi mencapai tujuan. sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal) Penataan organisasi dipengaruhi oleh keadaan lingkungan; apabila lingkungan stabil dan hanya mengalami sedikit perubahan, maka penataan organisasi tidak harus perlu berubah akan tetapi kalau lingkungan berubah secara signifikan dan sangat mempengaruhi maka penataan organisasi menjadi sangat penting. ada dua pendekatan untuk mengevaluasi atau mengukur penataan organisasi, yaitu pendekatan tujuan (the goal approach) dan pendekatan menurut teori sistem (the system theory approach). Menurut pendekatan tujuan, efektivitas organisasi (organizational effectiveness) diartikan atau dimaknai sebagai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain menurut pendekatan ini bahwa tingkat pencapaian tujuan itulah menunjukkan tingkat efektivitas organisasi

Menurut Gibson dkk (1998) bahwa pendekatan tujuan untuk mengevaluasi atau mengukur efektivitas organisasi tersebut didasarkan pada gagasan bahwa organisasi diciptakan sebagai alat untuk mencapai tujuan; dengan kata lain, organisasi dibentuk dengan maksud untuk mencapai tujuan. Pendekatan kedua dalam menilai atau mengukur efektivitas organisasi adalah pendekatan teori system. Dalam pandangan teori sistem ini, organisasi dilihat sebagai satu unsur dari sejumlah unsur yang saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain. Menurut Penjelasan Umum PP.18 Tahun 2016 bahwa dasar utama penyusunan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib, dan urusan pilihan, namun tidak

berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya Memperhatikan faktor keuangan; kebutuhan daerah; cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis; jumlah dan kepadatan penduduk; potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani; sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu, kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. PP.18 Tahun 2016. secara tegas dan rinci menetapkan ketentuan yang berkenaan dengan organisasi perangkat daerah, antara lain : kedudukan, tugas dan fungsi perangkat daerah; besaran organisasi dan perumpunan perangkat daerah; susunan organisasi perangkat daerah; eselon perangkat daerah; pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah. Penataan organisasi perangkat daerah harus menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain : visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam rangka implementasi ketentuan penataan organisasi perangkat daerah yang diamanatkan dalam PP.18 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 57 Tahun 2010 tersebut melakukan penataan kembali organisasi perangkat daerah. Karena sebelum berlakunya PP.18 Tahun 2016, penataan organisasi perangkat daerah Kabupaten Minahasa Tenggara masih mengacu atau berpedoman pada Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016. Salah satu perangkat daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang dilakukan penataan organisasinya adalah Sekretariat Daerah, yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara saat ini terdiri dari : Sekretaris, 3 Asisten, 9 Bagian, dan 27 Sub-Bagian.

Penataan organisasi perangkat daerah pada prinsipnya dimaksudkan untuk menciptakan atau mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing. Artinya, dengan penataan organisasi diharapkan perangkat daerah menjadi organisasi yang efektif dalam menjalankan peran serta tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, dengan penataan kembali organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana yang ditetapkan dalam Perda Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tersebut diharapkan dapat mewujudkan organisasi sekretariat daerah yang efektif di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu : membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Namun dari prasarvei yang dilakukan ada indikasi yang dapat menunjukkan belum maksimalnya efektivitas penataan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Hal itu dapat dilihat dari kenyataan masih adanya unit/satuan organisasi yang ada di lingkungan sekretariat daerah Kabupaten

Minahasa Tenggara yang belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal serta masih adanya program dan kegiatan dari beberapa unit/satuan organisasi yang tidak dapat mencapai target hasil maksimal seperti yang ditetapkan dalam rencana strategis. Kenyataan tersebut dapat mengindikasikan belum terwujudnya secara optimal Penataan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Akan tetapi sejauh mana kebenaran indikasi masalah tersebut masih perlu diuji berdasarkan data empiris melalui penelitian ilmiah.

Terdorong untuk menjawab pertanyaan tersebut maka ditetapkan judul penelitian ini yaitu “Penataan Struktur Organisasi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara”

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif menurut (dalam Sugioyono 2013:9) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Denzin dan Lincoln (dalam Sugiyono,2013;9) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain) secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam penelitian ini penulis menghimpun fakta, menganalisis dan menginterpretasi data dengan pemahaman intelektual, namun tidak

melakukan pengujian/pembuktian suatu hipotesis.

Variabel Penelitian dan Definisi Konseptual Variabel

yang menjadi dalam fokus penelitian ini merupakan variabel tunggal yaitu penataan organisasi struktur sekretariat daerah. Yang dimaksud dengan penataan organisasi sekretariat daerah adalah penyusunan kembali organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang berpedoman atau mengacu pada PP.18 Tahun 2016, sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016. Selanjutnya, yang dimaksud dengan penataan organisasi sekretariat daerah tersebut adalah tingkat sejauh mana unit/satuan organisasi di lingkungan sekretariat daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif. Dalam penelitian ini definisi yang digunakan adalah definisi yang dikemukakan oleh oleh gibbson (1998) yaitu efektifitas organisasi tersebut dapat diamati dari beberapa kriteria seperti : 1.Rasional, yaitu sesuai kebutuhan, 2.Efisien, yaitu kemampuan unit/satuan organisasi memanfaatkan sumber daya secara efisien , 3.Efektifitas, yaitu kemampuan unit/satuan organisasi menanggapi atau menyesuaikan diri dengan perubahan internal dan eksternal.

Jenis Data dan Sumber Data (Informan)

Jenis data yang dikumpulkan untuk dianalisis adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan penelitian. Sedangkan data sekunder hanya berfungsi sebagai pelengkap data primer. Sumber data (informan) dalam penelitian ini diambil dengan teknik purposive sampling atau pengambilan sampel dengan tujuan/pertimbangan tertentu (Arikunto, 2002) dari pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang sesuai data terakhir ada sebanyak 79 orang. Jumlah informan penelitian direncanakan sebanyak 8 orang yang diambil dari unsur pejabat

struktural/eselon dan dari unsur staf/pelaksana, dengan perincian sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah ;1 orang
2. Asisten Sekretaris Daerah ;1 orang
3. Kepala Bagian ;2 orang
4. Kepala Sub-Bagian ;2 orang
5. Staf/Pelaksana ;2 orang

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen utama (Sugiyono 2013). Atas pertimbangan inilah maka dalam pengumpulan data pada penelitian ini digunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara (Interview), yaitu melakukan tanya-jawab atau dialog langsung terhadap para informan yang telah ditentukan. Agar lebih terfokus maka digunakan pedoman wawancara.
2. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, dengan maksud memperoleh gambaran empirik tentang fokus penelitian. Teknik observasi ini dapat mempermudah dalam menjelaskan keterkaitan dari fenomena yang diamati sehingga dapat berfungsi melengkapi data primer hasil wawancara.

Teknik Analisis Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yang merupakan penelitian kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif. Menurut Sieddel (dalam Sugiyono 2013), proses analisis data kualitatif terdiri dari : (1) mencatat yang menghasilkan catatan lapangan,(2).mengumpulkan, memahamilah, mengkasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeks, (2)., (3) berpikir, dengan jalan membuat agar

kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan temuan umum.

Adapun teknik analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini ialah model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Sugiyono (2013) dengan langkah langkah analisis yaitu : pengumpulan data, reduksi data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Langkah analisis data model interaktif dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pengumpulan Data. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara kepada informan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu, dan dilengkapi dengan teknik observasi dan teknik dokumenter.
- b. Reduksi data; yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Kegiatan mereduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung.
- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, ialah merupakan langkah terakhir dari analisis kualitatif.

Pembahasan Hasil

Penelitian Sebagaimana dikemukakan dalam uraian tinjauan pustaka di muka bahwa mengatakan, penataan atau penyusunan organisasi organisasi adalah berkenaan dengan tindakan untuk meningkatkan efektifitas organisasi dengan mengadakan perubahan dalam struktur formal dari hubungan tugas dan wewenang (Gibson dkk,1998). Penataan organisasi adalah perubahan struktur suatu organisasi baik secara vertikal maupun horizontal (Hasibuan,2002). Penataan organisasi menyangkut penentuan hubungan struktur dan kewenangan untuk seluruh organisasi tersebut agar rencana dan strategi mencapai sasaran terwujud (Manullang, 2014).

Menurut penataan organisasi adalah suatu proses yang berkesinambungan karena lingkungan, organisasi, dan strategi terus berubah dari waktu ke waktu (Stoner dan Wankel,1996); dengan kata lain menurut Manullang (2014), penataan organisasi dipengaruhi oleh keadaan lingkungan; apabila lingkungan stabil dan hanya mengalami sedikit perubahan, maka penataan organisasi tidak harus perlu berubah; akan tetapi kalau lingkungan berubah secara signifikan dan sangat mempengaruhi maka penataan organisasi menjadi sangat penting.

Penataan kembali (restruktuisasi atau regorganisasi) struktur organisasi akan dapat menciptakan atau mewujudkan organisasi yang memenuhi ciri-ciri seperti : mempunyai strategi yang jelas, organisasi flat atau ditoleransi bersifat dasar, organisasi ramping atau tidak terlalu banyak pembidangan secara horizontal, organisasi bersifat jejaring, organisasi bersifat fleksibel dan adaptif, organisasi banyak diisi jabatan fungsional, dan organisasi menerapkan strategi learning organization (Sedarmayanti, 2009). Dengan penataan kembali struktur organisasi, akan membantu organisasi dalam mencapai tujuannya secara efektif (Gibson dkk, 1998). Penataan struktur organisasi dengan melakukan desain kembali organisasi, desentralisasi, dan perubahan alur kerja dalam organisasi dapat meningkatkan prestasi kerja organisasi karena penataan kembali organisasi dapat menyebabkan peningkatan produktivitas dan semangat kerja serta kepuasan kerja yang tinggi Laevitt (dalam Stoner dan Wankel,1996).

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa penataan organisasi sekretariat daerah saat ini diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Organisasi Sekretariat daerah terdiri dari Asisten, dan masing-masing Asisten terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bagian, dan masing-masing bagian terdiri paling banyak 3 (tiga) Subbagian. Susunan Organisasi Sekretariat

Daerah Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya terdiri dari: (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan dan mengkoordinasikan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Administrasi Kemasyarakatan.

(2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan dan mengkoordinasikan Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, Bagian Administrasi Perekonomian (dengan ruang lingkup meliputi bidang koperasi dan UKM, penanaman modal, perindustrian dan perdagangan, dan badan usaha daerah. (3) Asisten Administrasi Umum, dengan ruang lingkup bidang hukum dan perundangundangan, organisasi dan tata laksana, SDM aparatur, keuangan, pendapatan, perlengkapan dan asset, kearsipan, perpustakaan serta urusan umum.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 pada prinsipnya mengacu pada ketentuan PP.18 Tahun 2016 tersebut namun disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penataan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang ada saat ini sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan bahwa penataan organisasi Sekretariat Daerah Kota Tomohon sudah efektif. Dengan kata lain, organisasi sekretariat daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang ada saat ini sudah dapat menciptakan atau mewujudkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sekretariat daerah secara efektif. penataan

struktur organisasi sekretariat daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dapat ditunjukkan oleh beberapa kriteria yaitu : rasionalitas, sesuai kebutuhan, efisiensi, dapat berfungsi secara optimal, dapat mencapai target hasil yang optimal, dapat menggunakan anggaran secara tepat dan efisien, mampu mengantisipasi perkembangan dan peningkatan tugas/pekerjaan, dan mampu mengatasi permasalahan atau hambatan/kendala yang muncul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

B. Saran

Susunan organisasi sekretariat daerah Kota Tomohon sudah efektif, namun demikian harus tetap fleksibel yaitu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan internal dan eksternal. Artinya, satuansatuan organisasi (Bagian atau Sub Bagian) yang ada dapat saja dirubah (ditambah atau dibentuk yang baru, dikurangi atau dihilangkan atau digabungkan) sesuai kebutuhan dan perkembangan yang ada, namun tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu PP. 18 Tahun 2016 dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Untuk itu, analisis kebutuhan organisasi perlu dilakukan secara periodik sehingga ke depan organisasi sekretariat daerah Kabupaten Minahasa Tenggara akan lebih efektif di dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirjo, Prajudi. 1999. Teori organisasi. Jakarta: STIA-Lembaga Administrasi Negara press
- Gouillart, F.J dan Kelly, J.N, 1995, Transforming The Organization, McGrawHill, Inc, New York
- Handyaningrat. 1991. Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Gibson L. James, dkk, 1989, Organisasi : Perilaku, Struktur, Proses, Terjemahan, Jakarta, Erlangga.
- Manullang A. Laurence, 2014, Teori dan Aplikasi Manajemen: Komprehensif Integralistik, Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Siagian, H., 1997, Manajemen Suatu Pengantar, Alumni Bandung https://id.wikipedia.org/wiki/Sekretariat_dae_rah
- Gitosudarmo, Indriyo. 2001. Manajemen strategi. Yogyakarta: BPFE YOGYAKARTA
- J.S Badudu, Sutan Mohammad Zein, kamus umum bahasa indonesia , (jakarta:pustaka sinar harapan)
- Leavitt, Harold J. Psikologi Manajemen, Alih Bahasa: Muslichah Zarkasi, cet. 2. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Soekanto, Soejono. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
- Reksohadiprojo, Soekanto. Dan Hani Handoko. 1996. organisasi perusahaan: teori, struktur dan perilaku. Yogyakarta, BPFE
- Robbins, Stephen, 2006, "Perilaku Organisasi", Prentice Hall, edisi kesepuluh Sabardini, 2006, "Peningkatan Kinerja Melalui Perilaku Kerja Berdasarkan Kecerdasan Emosional", Telaah Bisnis, Vol.7, No.1.
- Sedarmayanti. 2009. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sugiyono. 2013. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif "Dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Thoha, Miftah. 2002. Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.

Sumber Lain :

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Tentang Organisasi Perangkat
Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56
Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis
Penataan Organisasi Perangkat
Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa
Tenggara Nomor 6 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa
Tenggara dan Peraturan

Bupati Minahasa Tenggara Nomor 35 Tahun
2016 tentang Penjabaran Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten
Minahasa Tenggara